

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan Keagamaan Terhadap mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dapat dikatakan sudah terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai kegiatan yang diadakan dalam rangka kegiatan pembinaan keagamaan, seperti membentuk badan mentoring dengan melibatkan relawan dari mahasiswa dalam program tahsin, dalam hal ini Badan Pembinaan Keagamaan bekerja sama dengan Islamic Study Center (ISC), menerbitkan buku panduan pembinaan keagamaan sebagai rujukan bacaan bagi mahasiswa dalam bermuamalah dan beribadah, dan sekaligus sebagai rujukan bacaan untuk mengikuti ujian integrasi keagamaan atau ujian Badan Pembinaan Keagamaan (BPK) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, menggalakkan untuk beribadah termasuk sholat berjama'ah, memberikan pemahaman tentang sholat jenazah dan tata caranya, dan terakhir mengadakan evaluasi atau uji kemampuan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan keagamaan. Namun walaupun secara umum sudah dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik, tapi ada juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ynag mesti ditingkatkan pelaksanaannya ke depannya seperti lebih meningkatkan lagi pembinaan tentang akhlak dan adab pergaulan.

2. Dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
 - a. Tenaga pembina yang profesional.
 - b. Dukungan pimpinan Fakultas.

B. SARAN

1. Kepada pengelola dan pembina yang tergabung dalam Badan Pembinaan Keagamaan (BPK) hendaknya pembinaan keagamaan ini selalu digalakkan dan ditingkatkan kedepannya lebih baik, terutama yang menyangkut tentang pembinaan aqidah atau keimanan, agar mahasiswa memiliki aqidah yang kokoh dan mantap.
2. Juga kepada pengelola dan pembina yang tergabung dalam Badan Pembinaan Keagamaan (BPK) bahwa disamping menggalakkan pembinaan dalam aspek ibadah juga lebih ditingkatkan lagi tentang penanaman nilai akhlak dan adab kesopanan dalam bergaul.
3. Kepada yang terhormat dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selaku pimpinan Fakultas agar tetap selalu memberikan dukungan kepada program pembinaan ini sebagaimana yang telah diberikan selama ini.
4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti objek yang sama agar meneliti lebih mendalam lagi.